



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Ngatman Alias Kucrut Bin Slamet**;
Tempat Lahir : Jawa Tengah;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun/ Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua
Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.
- II. Nama Lengkap : **Edi Asmada Alias Pak Nanto Bin Saliman**;
Tempat Lahir : Jawa Barat;
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / -;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua
Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.
- III. Nama Lengkap : **Supriyadi Bin Yus**;
Tempat Lahir : Lampung;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 20 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua
Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Ciptamas Bumi Selaras.
- IV. Nama Lengkap : **Samsudin Eriko Ferdiansyah Bin Wanen**;
Tempat Lahir : Biha;

Halaman 1 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua
Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGATMAN Als KACRUT Bin SLAMET ,dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



2. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) shet kartu remi merk keris;
- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar potongan kartu atau disebut dengan koin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan pidana tersebut para Terdakwa secara tegas menyatakan mengajukan permohonan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I NGATMAN Als KACRUT Bin SLAMET, terdakwa II EDI ASMADA Als PAK NANTO Bin SALIMAN (Alm), terdakwa III SUPRIYADI Bin YUS dan terdakwa IV SAMSUDIN ERIKO FERDIANSYAH Bin WANEN pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2018, atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di rumah milik terdakwa I NGATMAN Als KACRUT Bin SLAMET yang terletak di Dusun Kulik

Halaman 3 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANGGA PUTRA WIJAYA Bin JAYADI BUDI bersama-sama dengan anggota polisi lainnya sedang melaksanakan patroli yang kemudian mendapat informasi bahwa ada beberapa masyarakat yang sedang bermain judi didalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Pada pukul 21.15 saksi ANGGA PUTRA WIJAYA Bin JAYADI BUDI bersama dengan anggota polisi menuju ke tempat informasi tersebut dan sebelum melakukan penggrebekan, anggota polisi tersebut melakukan pengintaian. Setelah para anggota polisi merasa yakin bahwa adanya masyarakat yang sedang bermain judi, maka para anggota polisi dengan sigap melakukan penggrebekan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol : SP.Gas/09/IX/2018/Reskrim tanggal 15 September 2018 saksi ANGGA PUTRA WIJAYA Bin JAYADI BUDI bersama dengan anggota polres lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bermain judi jenis SONG tersebut. 2 (dua) sheet kartu remi merk Keris yang dijadikan satu dan uang sebagai taruhannya, koin atau kertas yang dipotong-potong sebagai pengganti uang sementara, dan para terdakwa dibawa langsung oleh para anggota polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa tanpa mendapat izin dari Instansi yang berwenang melakukan permainan judi jenis SONG, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara setiap putaran permainan pertama kali 2 (dua) sheet kartu remi tersebut dikocok yang kemudian dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu per pemain yang kemudian setiap pemain menurunkan kartu seri sebanyak 3-5 kartu, setelah seluruh pemain mempunyai kartu seri, maka permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi kedalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi kedalam kartu seri, sehingga kartu seri yang diturunkan pada awal main tadi menjadi berurutan, bagi pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri atau menyisipkan kartu remi kedalam kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan dan dianggap kalah dan apabila seorang pemain ada yang habis kartunya (SONG) maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan yang ketiga pemain lainnya masing-

Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan apabila tidak ada pemain yang habis kartunya (SONG) maka pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dan keempat pemain lainnya masing-masing harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang nilai kartunya paling kecil dan yang menang yang kemudian mengocok kartu untuk memulai putaran permainan berikutnya dan demikian seterusnya permainan judi jenis SONG tersebut dilakukan;

Bahwa tujuan dari para terdakwa bermain judi jenis SONG tersebut yaitu untuk mengharapkan kemenangan berupa uang dalam setiap putaran permainan, dimana keuntungan yang diperoleh dari kemenangan dari jenis judi SONG tersebut digunakan masing-masing terdakwa untuk keperluan/kebutuhan pribadi sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana._

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I NGATMAN Als KACRUT Bin SLAMET, terdakwa II EDI ASMADA Als PAK NANTO Bin SALIMAN (Alm), terdakwa III SUPRIYADI Bin YUS dan terdakwa IV SAMSUDIN ERIKO FERDIANSYAH Bin WANEN pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2018, atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di rumah milik terdakwa I NGATMAN Als KACRUT Bin SLAMET yang terletak di Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANGGA PUTRA WIJAYA Bin JAYADI BUDI bersama-sama dengan anggota polisi lainnya sedang melaksanakan patroli yang kemudian mendapat informasi bahwa ada beberapa masyarakat yang sedang bermain judi didalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Pada pukul 21.15 saksi ANGGA PUTRA WIJAYA Bin JAYADI BUDI bersama dengan anggota polisi menuju ke tempat informasi tersebut dan sebelum melakukan penggrebekan, anggota polisi

Halaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



tersebut melakukan pengintaian. Setelah para anggota polisi merasa yakin bahwa adanya masyarakat yang sedang bermain judi, maka para anggota polisi dengan sigap melakukan penggrebekan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol : SP.Gas/09/IX/2018/Reskrim tanggal 15 September 2018 saksi ANGGA PUTRA WIJAYA Bin JAYADI BUDI bersama dengan anggota polres lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bermain judi jenis SONG tersebut. 2 (dua) sheet kartu remi merk Keris yang dijadikan satu dan uang sebagai taruhannya, koin atau kertas yang dipotong-potong sebagai pengganti uang sementara, dan para terdakwa dibawa langsung oleh para anggota polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa tanpa mendapat izin dari Instansi yang berwenang melakukan permainan judi jenis SONG, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara setiap putaran permainan pertama kali 2 (dua) sheet kartu remi tersebut dikocok yang kemudian dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu per pemain yang kemudian setiap pemain menurunkan kartu seri sebanyak 3-5 kartu, setelah seluruh pemain mempunyai kartu seri, maka permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi kedalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi kedalam kartu seri, sehingga kartu seri yang diturunkan pada awal main tadi menjadi berurutan, bagi pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri atau menyisipkan kartu remi kedalam kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan dan dianggap kalah dan apabila seorang pemain ada yang habis kartunya (SONG) maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan yang ketiga pemain lainnya masing-masing harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan apabila tidak ada pemain yang habis kartunya (SONG) maka pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dan keempat pemain lainnya masing-masing harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang nilai kartunya paling kecil dan yang menang yang kemudian mengocok kartu untuk memulai putaran permainan berikutnya dan demikian seterusnya permainan judi jenis SONG tersebut dilakukan;

Bahwa tujuan dari para terdakwa bermain judi jenis SONG tersebut yaitu untuk mengharapkan kemenangan berupa uang dalam setiap putaran permainan, dimana keuntungan yang diperoleh dari kemenangan dari jenis judi SONG tersebut digunakan masing-masing terdakwa untuk keperluan/kebutuhan pribadi sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke - 2 KUHPidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa mereka terdakwa I NGATMAN Als KACRUT Bin SLAMET, terdakwa II EDI ASMADA Als PAK NANTO Bin SALIMAN (Alm), terdakwa III SUPRIYADI Bin YUS dan terdakwa IV SAMSUDIN ERIKO FERDIANSYAH Bin WANEN pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2018, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di rumah milik terdakwa I NGATMAN Als KACRUT Bin SLAMET yang terletak di Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANGGA PUTRA WIJAYA Bin JAYADI BUDI bersama-sama dengan anggota polisi lainnya sedang melaksanakan patroli yang kemudian mendapat informasi bahwa ada beberapa masyarakat yang sedang bermain judi didalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Pada pukul 21.15 saksi ANGGA PUTRA WIJAYA Bin JAYADI BUDI bersama dengan anggota polisi menuju ke tempat informasi tersebut dan sebelum melakukan penggebrekan, anggota polisi tersebut melakukan pengintaian. Setelah para anggota polisi merasa yakin bahwa adanya masyarakat yang sedang bermain judi, maka para anggota polisi dengan sigap melakukan penggebrekan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol: SP.Gas/09/IX/2018/Reskrim tanggal 15 September 2018 saksi ANGGA PUTRA WIJAYA Bin JAYADI BUDI bersama dengan anggota polres lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bermain judi jenis SONG tersebut. 2 (dua) sheet kartu remi merk Keris yang dijadikan satu dan uang sebagai taruhannya, koin atau kertas yang dipotong-potong sebagai pengganti uang sementara, dan para terdakwa dibawa langsung oleh para anggota polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



Bahwa para terdakwa tanpa mendapat izin dari Instansi yang berwenang melakukan permainan judi jenis SONG, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara setiap putaran permainan pertama kali 2 (dua) sheet kartu remi tersebut dikocok yang kemudian dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu per pemain yang kemudian setiap pemain menurunkan kartu seri sebanyak 3-5 kartu, setelah seluruh pemain mempunyai kartu seri, maka permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi kedalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi kedalam kartu seri, sehingga kartu seri yang diturunkan pada awal main tadi menjadi berurutan, bagi pemain yang tidak dapat menurunkan kartu seri atau menyisipkan kartu remi kedalam kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan dan dianggap kalah dan apabila seorang pemain ada yang habis kartunya (SONG) maka pemain tersebut yang menjadi pemenang dan yang ketiga pemain lainnya masing-masing harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan apabila tidak ada pemain yang habis kartunya (SONG) maka pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dan keempat pemain lainnya masing-masing harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang nilai kartunya paling kecil dan yang menang yang kemudian mengocok kartu untuk memulai putaran permainan berikutnya dan demikian seterusnya permainan judi jenis SONG tersebut dilakukan;

Bahwa tujuan dari para terdakwa bermain judi jenis SONG tersebut yaitu untuk mengharapkan kemenangan berupa uang dalam setiap putaran permainan, dimana keuntungan yang diperoleh dari kemenangan dari jenis judi SONG tersebut digunakan masing-masing terdakwa untuk keperluan/kebutuhan pribadi sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pandu Febriansyah Bin Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

Halaman 8 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.15 WIB di dalam sebuah rumah Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Saksi dan Anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diberikan masyarakat bahwa ada kegiatan bermain judi di dalam sebuah rumah di Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur, setelah itu Saksi dan anggota yang lain berdasarkan surat perintah tugas No. Pol: SP. Gas/09//IX/2018/Reskrim tanggal 15 September melakukan pengintaian hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa saat itu ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang tunai sebesar Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang tunai sebesar Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, 2 (dua) set kartu remi merk keris dan 99 (Sembilan puluh Sembilan) lembar potongan kartu atau disebut dengan KOIN;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Waginah Binti Tukijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa I;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Kulik Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di depan halaman rumah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi song dengan menggunakan kartu remi dan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlalu sering bermain judi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Sarmili Bin Jamal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Kulik Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di halaman depan rumah Terdakwa I di Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi melihat langsung permainan judi dan penangkapan para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi di dalam rumah Terdakwa I Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa permainan judi tersebut muncul dari inisiatif masing-masing para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut jenis song dengan menggunakan KOIN atau kartu remi yang telah dibuat menjadi beberapa bagian;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dalam setiap putarannya;

Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bermain judi ini karena ada anak tetangga yang ingin pulang ke Lampung dan kami berkumpul di rumah Terdakwa I dan akhirnya bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama setiap pemain dibagikan 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu setiap pemain mengeluarkan kartu seri sebanyak 3-5 kartu, setelah seluruh pemain mempunyai kartu seri, permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi ke dalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi ke dalam kartu seri, sehingga kartu seri menjadi berurutan, bagi pemain yang tidak dapat melanjutkan permainan dianggap kalah dan seorang pemain yang kartunya telah habis menjadi pemenang dan pemain yang kalah masing-masing harus membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, dan apabila kartu setiap pemain tidak habis maka, pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dan pemain lainnya harus membayar masing-masing senilai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memainkan permainan judi jenis lain selain judi song.

Terdakwa II:

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi di dalam rumah Terdakwa I Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa permainan judi tersebut muncul dari inisiatif masing-masing para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut jenis song dengan menggunakan KOIN atau kartu remi yang telah dibuat menjadi beberapa bagian;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dalam setiap putarannya;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi ini karena ada anak tetangga yang ingin pulang ke Lampung dan kami berkumpul di rumah Terdakwa I dan akhirnya bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama setiap pemain dibagikan 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu setiap pemain mengeluarkan kartu seri sebanyak 3-5 kartu, setelah seluruh pemain mempunyai kartu seri, permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi ke dalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi ke dalam kartu seri, sehingga kartu seri menjadi berurutan, bagi pemain yang tidak dapat

Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



melanjutkan permainan dianggap kalah dan seorang pemain yang kartunya telah habis menjadi pemenang dan pemain yang kalah masing-masing harus membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, dan apabila kartu setiap pemain tidak habis maka, pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dan pemain lainnya harus membayar masing-masing senilai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memainkan permainan judi jenis lain selain judi song.

Terdakwa III:

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi di dalam rumah Terdakwa I Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa permainan judi tersebut muncul dari inisiatif masing-masing para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut jenis song dengan menggunakan KOIN atau kartu remi yang telah dibuat menjadi beberapa bagian;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dalam setiap putarannya;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi ini karena ada anak tetangga yang ingin pulang ke Lampung dan kami berkumpul di rumah Terdakwa I dan akhirnya bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama setiap pemain dibagikan 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu setiap pemain mengeluarkan kartu seri sebanyak 3-5 kartu, setelah seluruh pemain mempunyai kartu seri, permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi ke dalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi ke dalam kartu seri, sehingga kartu seri menjadi berurutan, bagi pemain yang tidak dapat melanjutkan permainan dianggap kalah dan seorang pemain yang kartunya telah habis menjadi pemenang dan pemain yang kalah masing-masing harus membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, dan apabila kartu setiap pemain tidak habis maka, pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dan pemain lainnya harus membayar masing-masing senilai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memainkan permainan judi jenis lain selain judi song.

Terdakwa IV:

Halaman 12 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi di dalam rumah Terdakwa I Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa permainan judi tersebut muncul dari inisiatif masing-masing para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut jenis song dengan menggunakan KOIN atau kartu remi yang telah dibuat menjadi beberapa bagian;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dalam setiap putarannya;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi ini karena ada anak tetangga yang ingin pulang ke Lampung dan kami berkumpul di rumah Terdakwa I dan akhirnya bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama setiap pemain dibagikan 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu setiap pemain mengeluarkan kartu seri sebanyak 3-5 kartu, setelah seluruh pemain mempunyai kartu seri, permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi ke dalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi ke dalam kartu seri, sehingga kartu seri menjadi berurutan, bagi pemain yang tidak dapat melanjutkan permainan dianggap kalah dan seorang pemain yang kartunya telah habis menjadi pemenang dan pemain yang kalah masing-masing harus membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, dan apabila kartu setiap pemain tidak habis maka, pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dan pemain lainnya harus membayar masing-masing senilai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memainkan permainan judi jenis lain selain judi song.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 13 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 2 (dua) set kartu remi merk keris;
- 99 (Sembilan puluh Sembilan) lembar potongan kartu atau disebut dengan KOIN.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.15 WIB di dalam rumah Terdakwa I Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan bermain judi di dalam sebuah rumah di Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur, setelah itu pihak kepolisian melakukan pengintaian hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dalam setiap putarannya;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama setiap pemain dibagikan 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu setiap pemain mengeluarkan kartu seri sebanyak 3-5 kartu, setelah seluruh pemain mempunyai kartu seri, permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi ke dalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi ke dalam kartu seri, sehingga kartu seri menjadi berurutan, bagi pemain yang tidak dapat melanjutkan permainan dianggap kalah dan seorang pemain yang kartunya telah habis menjadi pemenang dan pemain yang kalah masing-masing harus membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, dan apabila kartu setiap pemain tidak habis maka, pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dan pemain lainnya harus membayar masing-masing senilai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang-perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Ngatman Alias Kucrut Bin Slamet, Edi Asmada Alias Pak Nanto Bin Saliman, Supriyadi Bin Yus dan Samsudin Eriko Ferdiansyah Bin Wanen**, yakni orang yang diajukan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang telah diatur berdasarkan peraturan dan perbuatan tersebut tidak dimintakan perizinan untuk melakukannya. Sedangkan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (*vide* Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 21.15 WIB di dalam rumah Terdakwa I Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan bermain judi di dalam sebuah rumah di Dusun Kulik Sialang Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur, setelah itu pihak kepolisian melakukan pengintaian hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song, yang dilakukan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dalam setiap putarannya dengan cara pertama setiap pemain dibagikan 22 (dua puluh dua) lembar kartu, lalu setiap pemain mengeluarkan kartu seri sebanyak 3-5 kartu, setelah seluruh pemain mempunyai kartu seri, permainan dilanjutkan dengan menurunkan kartu remi kembali baik kartu seri lagi atau menyisipkan urutan nomor kartu remi ke dalam kartu seri yaitu 1-2 kartu remi ke dalam kartu seri, sehingga kartu seri menjadi berurutan, bagi pemain yang tidak dapat melanjutkan permainan dianggap kalah dan seorang pemain yang kartunya telah habis menjadi pemenang dan pemain yang kalah masing-masing harus membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang, dan apabila kartu setiap pemain tidak habis maka, pemenang ditentukan dengan nilai kartu yang paling kecil dan pemain lainnya harus membayar masing-masing senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.



Menimbang, bahwa tempat permainan tersebut yakni di dalam rumah milik Terdakwa I dan pengguna jalan yang lewat tidak dapat melihat mereka akan tetapi rumah tersebut dapat dengan mudah dimasuki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi Merk Keris corak batik warna hijau-hitam dan 1 (satu) lembar tikar plastik warna merah, kuning, hijau dan hitam adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka beralasan jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari



tindak pidana dan merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis maka beralasan pula jika dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ngatman Alias Kucrut Bin Slamet**, Terdakwa II **Edi Asmada Alias Pak Nanto Bin Saliman**, Terdakwa III **Supriyadi Bin Yus** dan Terdakwa IV **Samsudin Eriko Ferdiansyah Bin Wanen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan *dan/atau* penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) set kartu remi merk keris;
- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar potongan kartu atau disebut dengan KOIN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember 2018** oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harya Puteratama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Deisi Magdalena, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bhn.